

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa reformasi birokrasi saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dorongan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, serta etika penyelenggaraan pemerintahan semakin kuat seiring berkembangnya demokrasi dan keterbukaan informasi publik. Reformasi birokrasi yang dimulai sejak 1998 tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menekan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi penghambat efektivitas pemerintahan. Dalam konteks ini, upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan kecurangan di sektor public menjadi hal yang sangat penting untuk tidak diabaikan. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Zulvia & Ifdil Putra, 2025a) menegaskan bahwa pengawasan internal oleh lembaga negara memiliki fungsi strategis dalam mencegah penyimpangan dan memperkuat integritas birokrasi pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, arah reformasi birokrasi di Indonesia tidak hanya harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan internal dan pengendalian yang efektif sebagai langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta berintegritas.


Walaupun berbagai kebijakan telah digulirkan, kenyataannya praktik penyimpangan dan kecurangan (fraud) masih kerap ditemukan di sektor publik. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2023, tercatat lebih dari 15.689 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

dengan potensi kerugian negara mencapai Rp7,43 triliun sebagaimana dilaporkan oleh BPK RI dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 yang dipublikasikan di situs resmi www.bpk.go.id. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan internal di sektor publik masih belum berjalan secara optimal. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 melaporkan bahwa tingkat integritas birokrasi Indonesia hanya berada pada skor 71,94 dari 100, yang menandakan masih lemahnya etika dan tanggung jawab publik di lingkungan birokrasi <https://spi.kpk.go.id>. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan reformasi birokrasi dengan implementasi pengawasan di lapangan.



Gambar 1 nilai kecurangan

Data nasional terkait *occupational fraud* mengindikasikan bahwa korupsi merupakan bentuk kecurangan yang paling dominan, dengan persentase mencapai 47,6% dari total kasus yang dilaporkan. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa sektor publik masih berada dalam kondisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan proses pengadaan.




Gambar 2. industri yang terdampak fraud

Hasil laporan dari *association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengenai *occupational fraud* memperlihatkan bahwa sektor pemerintahan berada pada posisi paling rentan dengan persentase kasus mencapai 15%, melampaui sektor industri lainnya. Kondisi ini menegaskan bahwa instansi pemerintah termasuk unit pengawasan seperti Inspektorat beroperasi dalam lingkungan yang sarat peluang terjadinya penyimpangan. Kompleksitas pengelolaan keuangan negara, mekanisme pengadaan, serta pelaksanaan

program publik membuka ruang terjadinya berbagai bentuk *fraud*, mulai dari korupsi, penyalahgunaan aset, hingga manipulasi laporan keuangan. Kondisi ini menandakan bahwa sistem pengendalian internal, transparansi prosedural, dan akuntabilitas aparatur masih memerlukan penguatan yang signifikan. Dengan demikian, pemusatan penelitian pada sektor pemerintahan menjadi sangat beralasan, mengingat perannya sebagai pengelola utama keuangan negara sekaligus sektor dengan tingkat kerentanan kecurangan tertinggi. Temuan tersebut juga menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pencegahan kecurangan di lingkungan pemerintahan agar tata kelola publik dapat berlangsung lebih efektif dan berintegritas.


Nilai kerugian rata-rata perkasus untuk masing-masing organisasi



Gambar 3 Nilai kerugian organisasi

Data pada grafik tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah menempati posisi kedua tertinggi dalam persentase nilai kecurangan setelah

pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai aktivitas seperti pengelolaan anggaran, pemberian layanan publik, dan pelaksanaan program di tingkat daerah masih mengandung kelemahan struktural yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Situasi tersebut semakin menegaskan pentingnya fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah, termasuk Inspektorat Kota Padang yang menjadi objek penelitian. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pengalaman auditor serta kepatuhan terhadap kode etik menjadi dua elemen yang berkontribusi terhadap kualitas pelaksanaan audit. Penelitian (Susanti et al., 2024a) menemukan bahwa perilaku auditor berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, meskipun kepatuhan pada etika profesi belum menunjukkan pengaruh yang kuat. Sejalan dengan itu, Maskar dan Mangkona (2020) menunjukkan bahwa kode etik, akuntabilitas, serta kompetensi auditor internal mampu meningkatkan kualitas audit pada inspektorat pemerintah daerah. Dengan demikian, pengalaman auditor, dan kepatuhan terhadap kode etik, saling melengkapi dalam meningkatkan efektivitas pencegahan kecurangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Padang.




Gambar 4. pemicu *fraud* terdeteksi

Grafik tersebut memperlihatkan bahwa pengaduan merupakan sumber utama dalam proses terdeteksinya kecurangan, sedangkan audit internal menempati posisi berikutnya sebagai mekanisme pendeteksian yang cukup signifikan. Dominasi pengaduan menunjukkan bahwa saluran *whistleblowing* masih menjadi instrumen yang paling efektif dalam mengungkap *fraud*, yang sekaligus mengisyaratkan bahwa pengendalian internal dan prosedur audit formal belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsi deteksi dini. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rahmi, Fitri, dan Putra (2024) yang menegaskan bahwa kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi serta efektivitas sistem *whistleblowing*. Penelitian (Susanti et al., 2024a) memberikan bukti empiris tambahan bahwa kualitas pencegahan dan pendeteksian *fraud* sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal, keberadaan komite

audit, dan penerapan *whistleblowing system*. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan formal memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas deteksi organisasi sektor publik.

Dalam konteks pemerintahan daerah, termasuk Inspektorat Kota Padang, tingginya ketergantungan pada pengaduan sebagai pemicu utama terungkapnya *fraud* menegaskan perlunya peningkatan kompetensi auditor internal, terutama terkait pengalaman kerja dan kepatuhan terhadap kode etik. Dengan demikian, mekanisme pengawasan internal dapat berfungsi lebih efektif dalam mendeteksi serta mencegah kecurangan, sehingga tidak hanya bergantung pada laporan eksternal dari masyarakat.



Gambar 5. penyebab terjadinya *Fraud*


Data pada gambar diatas menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal merupakan faktor yang paling dominan dalam memicu terjadinya *occupational fraud*. Sebanyak 39% kasus fraud disebabkan oleh

tidak memadainya pengendalian internal, Data pada grafik memperlihatkan bahwa faktor yang paling dominan dalam memicu kecurangan adalah kelemahan pengendalian internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan organisasi, mulai dari pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, hingga prosedur pemeriksaan rutin, belum berjalan secara optimal sehingga menciptakan celah bagi terjadinya *fraud*. Situasi tersebut sejalan dengan temuan (Santi & Wafa, 2024), yang menegaskan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal merupakan determinan utama meningkatnya risiko penyimpangan, serta bahwa penguatan komite audit dan keberadaan *whistleblowing system* berperan penting dalam memperbaiki integritas organisasi.

Di samping itu, kecenderungan untuk tidak mematuhi pengendalian internal yang sudah dirancang turut memperbesar kemungkinan terjadinya kecurangan. Hal ini menandakan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada desain kontrol, tetapi juga pada rendahnya disiplin dan kepatuhan dalam pelaksanaannya. Penelitian oleh Rahmi, Fitri, dan Putra (2024) menegaskan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal bergantung pada konsistensi penerapannya, di mana ketidakpatuhan terhadap prosedur kontrol dapat mengurangi kemampuan organisasi dalam mencegah *fraud*.

Dalam konteks sektor publik seperti Inspektorat Kota Padang, pengendalian internal yang kuat menjadi pilar utama untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel. Oleh karena itu, penguatan sistem kontrol internal yang didukung oleh pengalaman auditor dan kepatuhan terhadap kode etik sangat

diperlukan agar mekanisme pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menekan potensi terjadinya penyimpangan.



Gambar 6. metode baru merespon *Fraud*

Berbagai organisasi mulai mengembangkan pendekatan pencegahan yang lebih modern untuk menghadapi meningkatnya risiko *occupational fraud*. Berdasarkan data pada ilustrasi, penerapan metode pencegahan baru seperti pengendalian internal merupakan komponen yang paling menentukan dalam upaya meminimalkan terjadinya kecurangan di dalam organisasi. Ketidakefektifan pengendalian internal membuka peluang bagi munculnya tindakan penyimpangan karena fungsi pengawasan, penilaian prosedur, dan pemisahan tugas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada organisasi sektor publik, termasuk Inspektorat Kota Padang, kelemahan ini biasanya muncul akibat rendahnya kualitas audit internal, kurang optimalnya aktivitas pemantauan, serta belum berfungsinya *whistleblowing system* sebagai sarana

pelaporan yang dapat diandalkan. Temuan (Kurniawan et al., 2024) memperkuat kondisi tersebut dengan menunjukkan bahwa unsur pengendalian internal, khususnya prosedur pengendalian dan proses pemantauan berpengaruh signifikan dalam mengurangi risiko *fraud* pada instansi pemerintah. Sementara itu, penelitian (Lathifah Nur'aini & Arismutia, 2024) menegaskan bahwa integrasi antara sistem pengendalian internal pemerintah dan *whistleblowing system* meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi indikasi kecurangan secara dini, meskipun kendala terkait kualitas sumber daya manusia masih menjadi faktor yang perlu diperbaiki.

Dalam konteks penelitianmu, efektivitas pengendalian internal tidak hanya dipengaruhi oleh struktur dan kebijakan organisasi, tetapi juga oleh kapasitas individu yang terlibat dalam proses audit. Auditor yang memiliki pengalaman memadai cenderung lebih cermat dalam mengidentifikasi kelemahan kontrol dan memahami pola perilaku penyimpangan yang berpotensi terjadi. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik menjaga objektivitas dan independensi auditor, sehingga meningkatkan kualitas evaluasi atas pengendalian internal. Dengan demikian, penguatan pengendalian internal yang didukung oleh pengalaman auditor, dan kepatuhan terhadap kode etik, akan menghasilkan sistem pencegahan kecurangan yang lebih efektif pada Inspektorat Kota Padang.

Selain permasalahan tersebut, hasil evaluasi kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tercantum dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (BPKP) Tahun 2020–

2024 menunjukkan bahwa capaian kapabilitas APIP di daerah masih belum optimal. Dalam dokumen tersebut, APIP Provinsi yang telah mencapai Level 2 Plus dan Level 3 baru berada pada angka 70,59%, sementara APIP Kabupaten/Kota yang mencapai level serupa baru sebesar 55,31% dari total APIP yang dinilai

https://www.bpkp.go.id/assets//laporanberkala/5/1451/202408131_15.0%20Renstra%20D3%202020-2024_gabung.pdf 62

Capaian ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan internal di daerah belum sepenuhnya mampu mendeteksi potensi kecurangan secara dini serta memberikan rekomendasi pengawasan yang efektif. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023, yang mencatat skor integritas nasional sebesar 71,94 dari 100. Salah satu aspek terendah dalam survei tersebut adalah efektivitas sistem pengawasan internal pemerintah daerah ([KPK, 2023] (<https://spi.kpk.go.id>)). Data tersebut memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan APIP di banyak daerah masih belum mampu berperan optimal sebagai instrumen pencegahan kecurangan. Di sisi lain, laporan yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri melalui PPID Kemendagri menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran pada pemerintah daerah, termasuk penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang berpotensi mengganggu integritas proses pemeriksaan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa independensi dan objektivitas auditor di beberapa daerah belum sepenuhnya terjaga, karena mereka kerap menghadapi tekanan


baik dari pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan tugas pengawasan. Dokumen tersebut dapat diakses secara publik melalui PPID Kemendagri pada tautan berikut: <https://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/detail/500146512>. Kondisi ini menegaskan bahwa selain perbaikan sistem pengawasan, penguatan kompetensi, pengalaman, serta integritas personal auditor menjadi aspek kunci untuk meningkatkan efektivitas kinerja APIP.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, pemerintah daerah memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan fungsi pengawasan di tingkat daerah menjadi ujung tombak dalam memastikan kebijakan publik dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah menjadi faktor kunci dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan keuangan serta pelanggaran etika birokrasi. Dalam konteks ini, Inspektorat daerah termasuk Inspektorat Kota Padang memiliki tanggung jawab strategis dalam memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan daerah. Hasil penelitian oleh Yuliawati, Sopanah, dan Puspitosarie (2023) menegaskan bahwa inspektorat sebagai APIP berperan signifikan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun efektivitasnya masih terbatas akibat kurangnya sumber daya manusia dan sarana pendukung yang memadai. Sementara itu, temuan penelitian Ramadhan dan Wijaya (2023) menunjukkan bahwa kinerja APIP memiliki pengaruh

positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa semakin optimal fungsi pengawasan internal, semakin tinggi pula tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa peran APIP, termasuk Inspektorat Kota Padang, menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem pengawasan internal demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Secara lebih spesifik, hasil pemeriksaan dan pemberitaan di tingkat daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi berbagai kendala. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 yang dipublikasikan di laman resmi <https://sumbar.bpk.go.id> mengidentifikasi sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah dengan nilai yang cukup signifikan, sehingga menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan pemerintah daerah belum berjalan optimal.

Berikut data mengenai kecurangan yang terjadi Sumatera Barat:



Gambar 7.kecurangan di sumbar dari tahun 2022-2024

Data kecurangan di Sumatera Barat selama periode 2022–2024 menunjukkan pola yang kompleks antara frekuensi kasus dan besaran kerugian yang ditimbulkan. Pada tahun 2022 tercatat 12 kasus dengan total kerugian sekitar *Rp29,4 miliar*. Jumlah kasus tersebut meningkat menjadi 16 pada tahun 2023, namun nilai kerugiannya justru menurun menjadi sekitar *Rp20,6 miliar*, yang mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah kasus tidak selalu berbanding lurus dengan dampak finansial yang terjadi. Kondisi berbeda muncul pada tahun 2024, ketika jumlah kasus menurun signifikan

menjadi hanya 6, tetapi total kerugian meningkat tajam hingga mencapai sekitar Rp42,1 miliar. Variasi ini menunjukkan bahwa risiko kecurangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah kejadian, tetapi juga oleh tingkat kompleksitas setiap kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian besar meskipun frekuensinya rendah. Dengan demikian, penilaian efektivitas pengendalian internal dan upaya pencegahan tidak dapat hanya berfokus pada penurunan jumlah kasus, melainkan juga harus mempertimbangkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi, menindak, dan meminimalkan kerugian yang lebih signifikan. Hal ini menegaskan relevansi variabel pengalaman auditor, dan kepatuhan terhadap *kode etik*, dalam mencegah kecurangan dengan lebih komprehensif.

Selain itu, indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah turut terungkap melalui hasil penelusuran aparat penegak hukum dan laporan media kredibel. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah dugaan praktik pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat dengan nilai mencapai Rp5 miliar. Informasi tersebut diberitakan oleh Harian Haluan melalui artikel (<https://harianhaluan.id/utama/hh-67603/terkait-dugaan-pungli-dan-upeti-rp5-m-di-bapenda-sumbar-gubernur-dan-kejati-menunggu-langkah-inspektorat>).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem pengendalian dan pengawasan internal pemerintah daerah, sehingga potensi penyimpangan belum dapat dicegah secara optimal. Temuan ini semakin menegaskan perlunya penguatan peran dan kapabilitas Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) sebagai unsur strategis dalam menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di sisi lain, persoalan transparansi dan akuntabilitas terhadap hasil pengawasan masih menjadi tantangan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut terlihat dari adanya sengketa informasi publik antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terkait permintaan akses atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sengketa ini tidak hanya diproses melalui Komisi Informasi Sumatera Barat, tetapi juga dilaporkan oleh Harian Haluan melalui artikel berjudul “*LBH Padang Menangkan Gugatan Sengketa Informasi, Inspektorat Diperintahkan Buka LHP Dugaan Korupsi di Bapenda Sumbar*” (<https://harianhaluan.id/sumatera-barat/hh-90190/lbh-padang-menangkan-gugatan-sengketa-informasi>). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan Inspektorat dalam menyediakan informasi hasil audit masih terbatas, sehingga akses publik terhadap temuan pengawasan belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam fungsi pengawasan internal belum berjalan optimal, dan masih diperlukan penguatan kapabilitas APIP tidak hanya pada aspek teknis pemeriksaan, tetapi juga pada komitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik.

Fakta-fakta tersebut menggambarkan bahwa, meskipun Inspektorat memiliki peran penting sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),

tingkat efektivitas dan profesionalisme pengawasan di Sumatera Barat termasuk di Kota Padang masih perlu diperkuat. Kelemahan dalam pengendalian internal, dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, serta rendahnya transparansi hasil pengawasan Kondisi tersebut mencerminkan bahwa upaya pencegahan kecurangan di lingkungan pemerintah daerah masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan internal memiliki peran strategis dalam mendeteksi serta mencegah terjadinya kecurangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah..

Fenomena tersebut tidak hanya penting untuk dikaji dari perspektif akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi peningkatan kualitas pengawasan pemerintah daerah. Pencegahan kecurangan merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berintegritas. Untuk itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pencegahan kecurangan, khususnya faktor yang melekat pada auditor sebagai pelaksana utama fungsi pengawasan internal.

Kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan dan prosedur pengawasan yang berlaku, melainkan juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Auditor yang memiliki pengalaman kerja yang memadai cenderung memiliki kemampuan analitis yang lebih baik dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan, memahami karakteristik risiko audit, serta mengenali pola-

pola kecurangan. Pengalaman tersebut memungkinkan auditor untuk mengambil keputusan profesional secara lebih tepat berdasarkan pembelajaran dari berbagai kasus sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Anwar dan Rinaldy (2022) yang menegaskan bahwa pengalaman membantu auditor dalam menilai permasalahan secara komprehensif dan mengambil keputusan profesional yang matang. Temuan tersebut didukung oleh hasil penelitian Sari dan Nugroho (2021) yang menandakan jika pengalaman auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan audit. Auditor dengan tingkat pengalaman kerja yang lebih tinggi cenderung memiliki sensitivitas yang lebih baik dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan serta mampu memahami pola-pola penyimpangan secara lebih komprehensif.

Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik profesi merupakan elemen penting dalam menjaga kredibilitas auditor. Kode etik berperan sebagai panduan moral yang menuntun auditor bekerja dengan menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional. (Pebrianti & Handayani, n.d.) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap prinsip etika memperkuat komitmen moral auditor untuk tetap jujur dan tidak mudah dipengaruhi tekanan eksternal. Nilai-nilai etika tersebut menjadi fondasi yang memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawasan. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Riduan Syah & Slamet Wahyudi, 2025a) yang menunjukkan bahwa kepatuhan auditor terhadap kode etik profesi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pendeteksian

kecurangan. Auditor yang secara konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi cenderung menunjukkan tingkat profesionalisme yang lebih tinggi, sehingga mampu menjalankan proses audit secara objektif, independen, dan lebih cermat dalam mengidentifikasi indikasi maupun pola kecurangan audit.

Secara konseptual, pengalaman auditor dan kepatuhan terhadap kode etik merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam mendukung efektivitas pencegahan kecurangan. Pengalaman kerja membentuk kepekaan auditor dalam mengenali indikasi kecurangan, sementara kepatuhan terhadap kode etik memastikan bahwa auditor menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip profesionalisme dan tanggung jawab. Kombinasi antara pengalaman dan integritas etis auditor diyakini mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal sehingga potensi terjadinya kecurangan dapat diminimalkan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Riduan Syah & Slamet Wahyudi, 2025b) yang membuktikan bahwa kepatuhan auditor terhadap kode etik profesi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan audit. Auditor yang secara konsisten menerapkan nilai-nilai etika profesi cenderung menunjukkan tingkat profesionalisme yang lebih tinggi, sehingga mampu melaksanakan proses audit secara objektif, independen, dan teliti dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan. Selanjutnya, penelitian Putri dan Nuraini (2022) juga menyatakan bahwa kepatuhan terhadap kode etik dan pengalaman auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan, yang menunjukkan bahwa integritas dan pengalaman auditor berperan penting

dalam meningkatkan efektivitas pencegahan kecurangan melalui pelaksanaan audit yang berkualitas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengalaman auditor dan kepatuhan terhadap kode etik profesi merupakan dua faktor krusial yang berpotensi memengaruhi efektivitas pencegahan kecurangan di lingkungan Inspektorat Kota Padang. Pengalaman kerja auditor memberikan bekal pengetahuan serta kemampuan analitis dalam mengenali indikasi dan pola kecurangan, sedangkan kepatuhan terhadap kode etik memastikan auditor melaksanakan tugas pengawasan secara objektif, independen, dan berintegritas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh pengalaman auditor dan kepatuhan terhadap kode etik terhadap pencegahan kecurangan, baik secara parsial maupun simultan, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran kedua variabel tersebut dalam mendukung efektivitas pengawasan internal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik serta menjadi masukan praktis bagi Inspektorat Kota Padang dalam upaya memperkuat pencegahan kecurangan melalui peningkatan kualitas dan integritas auditor.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kota Padang?

2. Apakah kepatuhan terhadap kode etik auditor berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kota Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui:

1. Menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kota Padang.
2. Menganalisis pengaruh kepatuhan terhadap kode etik auditor terhadap pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh Pengalaman dan Kepatuhan Kode Etik Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Inspektorat Kota Padang.

2. Manfaat mahasiswa

Memberikan manfaat sebagai studi pading maupun penunjang dalam penelitian serta memperluas gambaran dalam penulisan skripsi, khususnya berkaitan dengan pengaruh Pengalaman dan Kepatuhan Kode Etik Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Inspektorat Kota Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi yang terkandung dalam penelitian ini, maka dapat disajikan sistematika yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

BabI: Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan yang menyajikan latar belakang masalah dengan menceritakan gambaran permasalahan secara umum yang kemudian dipersempit untuk membuat suatu rumusan masalah. Tujuan penelitian ini disusun guna mengetahui arah penelitian. Bab ini juga menguraikan manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan sistematika penulisan yang digunakan untuk menggambarkan susunan skripsi secara garis besar.

BabII: Kajian Pustaka

Bab ini menyangkut landasan teori yang digunakan untuk mendukung beberapa pengertian mengenai variabel-variable yang digunakan serta memua penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Selain itu juga dikemukakan hipotesis yang merupakan pernyataan sementara, yang perlu diuji kebenarannya dan model analisis untuk menjelaskan keterikatan variabel -variable yang digunakan dalam penelitian ini.

BabIII: Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, cara penentuan populasi sampel, jenis dan sumber data yang diperlukan, cara pengumpulan data, identifikasi dan definisi operasional variabel serta teknik analisis yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.